

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI FRANCHISEE DALAM PERJANJIAN
DENGAN FRANCHISOR MENURUT HUKUM DI INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

M. IQBAL AL AMIN
NIM. 502018398

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2023**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI FRANCHISEE
DALAM PERJANJIAN DENGAN FRANCHISOR
MENURUT HUKUM DI INDONESIA**



Nama : M. Iqbal Al Amin
NIM : 502018398
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. M. Soleh Idrus, SH. MS.

2. Hj. Rusniati, SE, SH, MH

Palembang, 18 April 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH. (

Anggota : 1. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. (

2. Heni Marlina, SH., MH. (

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Iqbal Al Amin
NIM : 502018398
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI FRANCHISEE DALAM PERJANJIAN DENGAN FRANCHISOR MENURUT HUKUM DI INDONESIA

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Februari 2023

Menyatakan

M. Iqbal Al Amin

Motto :

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Ayahanda dan Ibunda yang tercinta
- Saudara-saudaraku yang tersayang
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI FRANCHISEE DALAM PERJANJIAN DENGAN FRANCHISOR MENURUT HUKUM DI INDONESIA

**M. IQBAL AL AMIN
502018398**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana menurut KUHAP dan apa akibat hukumnya terhadap pelanggaran hak-hak tersangka/terdakwa atas tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dan tidak bermaksud menguji hipotesa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui : Penelitian Kepustakaan (library research), dalam usaha mendapatkan data sekunder dengan cara mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder yang berupa karya-karya ilmiah dari para sarjana yang terdapat dalam literatur-literatur, khususnya yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas. Teknik pengelolaan data dilakukan dengan cara data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif yaitu menganalisis data-data yang bersifat primer dan sekunder sehingga didapatkan jawaban yang berupa kesimpulan dari permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini.

Berdasarkan pembahasan yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang dibahas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana menurut KUHAP diatur dalam pasal 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 64, 65, 66,67, Jo 233, 68 Jo 95 Jo 97 KUHAP.
2. Akibat hukum terhadap pelanggaran hak-hak tersangka / terdakwa atas tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum dalam proses penyidikan tindak pidana dapat menyebabkan negara harus mengganti rugi ata rehabilitasi terhadap mereka yang diperlakukan demikian. Perbuatan melanggar hak-hak tersangka / terdakwa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dapat menyebabkan hasil pekerjaan atau pemeriksaanya menjadi tidak sah dan menjadi batal demi hukum.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Franchisee, Perjanjian.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI FRANCHISEE DALAM PERJANJIAN DENGAN FRANCHISOR MENURUT HUKUM DI INDONESIA** dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H.Abid Djazuli, S.E., M.M. Selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Palembang
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., wakil Dekan III Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Hj. Rusniati, SE, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. Muhammad Yahya Selma, SH, MH selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran yang diberikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.

8. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Februari 2023

Penulis

M. Iqbal Al Amin

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN | iii |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI | x |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Permasalahan | 4 |
| C. Ruang Lingkup dan Tujuan | 5 |
| D. Kerangka Konseptual | 5 |
| E. Metode Penelitian | 6 |
| F. Sistematika Penulisan | 8 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Sejarah dan Pengertian Franchise | 9 |
| B. Ruang Lingkup Kontrak Franchise | 16 |
| C. Bentuk dan Substansi Kontrak Franchise | 30 |

BAB III PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana | 35 |
| B. Jika Franchisor Memutuskan Perjanjian Secara Sepihak Dengan Franchisee | 49 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan | 55 |
| B. Saran-saran | 56 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu kontrak (perjanjian) harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Permasalahan hukum akan timbul jika sebelum perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak yaitu dalam proses perundingan, salah satu pihak telah melakukan perbuatan hukum seperti meminjam uang, membeli tanah dan lain-lain, padahal belum tercapai kesepakatan final antara mereka mengenai kontrak bisnis yang dirundingkan.

Hal ini dapat terjadi karena salah satu pihak begitu percaya dan menaruh penghargaan dan harapan akan janji yang diberikan oleh rekan bisnisnya jika pada akhirnya perundingan mengalami jalan buntu dan tidak tercapai kesepakatan, misalnya tidak tercapai kesepakatan mengenai *fees*, *royalty* atau jangka waktu lisensi, maka tidak dapat dituntut ganti rugi atas segala biaya, investasi yang telah dikeluarkan kepada rekan bisnisnya karena menurut teori kontrak yang klasik belum terjadi kontrak, mengingat besarnya *fees*, *royalty* dan jangka waktu perjanjian merupakan hal yang esensial dalam suatu perjanjian lisensi dan *Franchising*.

Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan adalah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian dalam suatu hukum kontrak. Kehendak itu dapat dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan maupun tertulis dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya. Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Akan tetapi pasal 1338 ayat 3 nya menyebutkan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam melaksanakan haknya seorang kreditor harus memperhatikan kepentingan debitur dalam situasi tertentu. Jika kreditor menuntut haknya pada saat yang paling sulit bagi debitur mungkin kreditor dapat dianggap melaksanakan kontrak tidak dengan itikad baik.

Menurut Subekti, jika pelaksanaan perjanjian menurut hurufnya, justru akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim mempunyai wewenang untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut hurufnya.¹ Dengan demikian jika pelaksanaan suatu perjanjian menimbulkan ketidakseimbangan atau melanggar rasa keadilan, maka hakim dapat mengadakan penyesuaian terhadap hak dan kewajiban yang tercantum dalam kontrak tersebut. Dalam praktek, berdasarkan asas itikad baik hakim memang menggunakan wewenang untuk mencampuri isi perjanjian, sehingga tampaknya itikad baik bukan saja harus ada pada pelaksanaan perjanjian, tetapi juga pada saat dibuatnya atau ditandatanganinya perjanjian.

Misalnya dalam masalah perlindungan hukum bagi *Franchisee* timbul sehubungan dengan adanya kekhawatiran bahwa *Franchisor* akan memutuskan

¹ Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dari Analisis Kasus*, Kencana Jakarta, 2004, hlm. 4

perjanjian atau menolak memperbaharui perjanjian dan kemudian mendistribusikan sendiri produknya di wilayah *Franchisee*.

Dalam hal ini timbul perbedaan pendapat mengenai apakah undang-undang yang mengatur pemutusan perjanjian untuk melindungi kepentingan *Franchisee* memang diperlukan dan bermanfaat bagi *Franchisee* atau justru mengakibatkan pasar tidak efisien.

Franchise pada dasarnya adalah sebuah perjanjian mengenai metode pendistribusian barang dan jasa kepada konsumen. *Franchisor* dalam jangka waktu tertentu memberikan lisensi kepada *Franchisee* untuk melakukan usaha pendistribusian barang dan jasa di bawah nama dan identitas *Franchisor* dalam wilayah tertentu. Usaha tersebut harus dijalankan sesuai dengan prosedur dan cara yang ditetapkan *Franchisor*. *Franchisor* memberikan bantuan (assisten) terhadap *Franchisee*. Sebagai imbalannya *Franchisee* membayar sejumlah uang berupa *innitial fee* dan *royalty*.²

Hubungan hukum antara *Franchisor* dan *Franchisee* di tandai ketidakseimbangan kekuatan tawar menawar. Perjanjian franchise merupakan perjanjian baku yang dibuat oleh *Franchisor*. *Franchisor* menetapkan syarat-syarat dan standar yang harus diikuti oleh *Franchisee* yang memungkinkan *Franchisor* dapat membatalkan perjanjian apabila dia menilai *Franchisee* tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Dalam perjanjian di cantumkan koreksi-koreksi bagi pemutusan perjanjian seperti, kegagalan memenuhi jumlah penjualan, kegagalan memenuhi standar pengoperasian dan sebagainya. *Franchisor* mempunyai *discretionary power* untuk menilai semua aspek usaha franchisee, sehingga perjanjian tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi *Franchisee* dalam menghadapi pemutusan perjanjian dan penolakan *Franchisor* untuk memperbaharui perjanjian.

² *Ibid*, hlm 83

Franchisor dapat memanfaatkan kedudukan *Franchisee* untuk menguji pasar setelah mengetahui bahwa kondisi pasar menguntungkan, maka *Franchisor* memutuskan perjanjian dengan *Franchisee*, selanjutnya *Franchisor* mengoperasikan outlet atau tempat usaha sendiri di wilayah *Franchisee*. Hal ini merupakan salah satu faktor penyebab rendahnya pertumbuhan *Franchisee* lokal di dibandingkan dengan pertumbuhan *Franchisee* asing yang beroperasi di Indonesia.³

Pertumbuhan *Franchisee* asing rata-rata mencapai 75 persen pertahun sedangkan usaha *Franchisee* lokal, rata-rata hanya tumbuh 6 persen setahun⁴. Fenomena hubungan bisnis antara *Franchisee* dan *Franchisor*, terutama *Franchisor* asing yang dapat merugikan keberadaan *Franchisor* khususnya di Indonesia perlu mendapat perlindungan hukum yang jelas sehingga pola kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah dan besar dapat berjalan secara proporsional.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi *Franchisee* dalam perjanjian dengan *Franchisor* menurut hukum di Indonesia
2. Apakah *Franchisor* dapat memutuskan perjanjian secara sepihak dengan *Franchisee* ?

³ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Mataram, 2003, hlm 164

⁴ Suara Karya, Maret 2011

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi dalam hal pengertian perjanjian dan hukum perjanjian, sejarah dan pengertian *franchisee*, bentuk perlindungan hukum bagi *Franchisee* dalam perjanjian dengan *Franchisor* menurut hukum Indonesia serta terhadap *Franchisor* yang memutuskan perjanjian secara sepihak dengan *Franchisee* dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan bentuk perlindungan hukum bagi *Franchisee* dalam perjanjian dengan *Franchisor* menurut sistem hukum Indonesia
- b. Untuk menganalisis sanksi hukumnya terhadap *Franchisor* yang memutuskan perjanjian secara sepihak dengan *Franchisee*.

D. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada.⁵
2. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu perjanjian.⁶
3. Franchisee adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk memanfaatkan atau menggunakan waralaba yang dimiliki.⁷

⁵ Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas dalam konkrit komersial, Lokesbang Medatana, Yogyakarta, 2008, hlm 26

⁶ *Ibid*, hlm 47

⁷ Gunawan Wijaya, Hukum Arbitrase, PT.Raja Grafindo, Pusada, Jakarta, 2000, hlm 79

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kategori penelitian hukum normatif yang diawali dengan mengkaji data sekunder dalam bentuk data kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan. Data sekunder dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer dalam bentuk berbagai perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan sebagai berikut :
 - Undang-Undang Dasar 1945
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa
 - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
 - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil
 - Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba
 - Kepmen Perindustrian dan Perdagangan Nomor 259/MPP/KEP/7/1997 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Waralaba
- b. Bahan hukum sekunder dalam bentuk buku serta dokumentasi

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk tipe penelitian hukum deskriptif, artinya penelitian hukum yang menggambarkan secara jelas, sistematis dan faktual mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi *Franchisee* dalam perjanjian dengan *Franchisor* menurut hukum Indonesia serta sanksi hukum terhadap *Franchisor* yang memutuskan perjanjian secara sepihak dengan *Franchisee*.

3. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan bersumber pada data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang menelusuri literatur dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan serta bahan-bahan penunjang lainnya dalam bentuk dokumen, hasil penelitian dan lain-lain.

4. Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Untuk memperoleh data sekunder, dilakukan dengan mengkaji serangkaian dokumen, dengan cara membaca dan mengutip buku-buku, menelaah peraturan perundang-undangan dan informasi tertulis lainnya.
- b. Sistimatisasi data, yaitu merekonstruksi data berdasarkan rumusan masalah agar data yang diperoleh mudah dianalisis dengan cara diringkas terlebih dahulu selanjutnya digolong-golongkan kedalam kategori-kategori yang telah ditetapkan.

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis *content analys* (analisis isi) yaitu dengan menguraikan data kedalam bentuk uraian kalimat yang tersusun secara rinci dan sistematis sehingga memudahkan untuk memberikan arti terhadap data tersebut dan untuk mempermudah penarikan kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Rancangan penelitian ini disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab Kedua, berisikan Tinjauan Pustaka tentang Sejarah dan Pengertian Franchise, Ruang Lingkup Kontrak Franchise serta Bentuk dan Subtansi Kontrak Franchise.

Bab Ketiga, merupakan Analisis bentuk perlindungan hukum bagi *Franchisee* dalam perjanjian dengan *Franchisor* menurut hukum di Indonesia dan Apakah *Franchisor* dapat memutuskan perjanjian secara sepihak dengan *Franchisee*

Bab Keempat, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas dalam konkrit komersial*, Lokesbang Medatana, Yogyakarta, 2008.

Goodparter, Garry, 2001, *Panduan Negoisasi dan Mediasi*, Seri Dasar Hukum Ekonomi 9, ELIPS

Gunawan Wijaya, *Hukum Arbitrase*, PT.Raja Grafindo, Pusada, Jakarta, 2000

Hardi Setia Tunggal, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa*, Harvarindo, 2000

Joni Emerson, *Hukum Bisnis di Indonesia*, Dirjen Peradilan, Tinggi Dep. Persabda Nasional, Jakarta, 2002

Kusdwilandrijo D, *Mediasi dan Arbitrase dalam Penetapannya*, dalam Suyono, 2002, Himpunan Yurisprudensi Hukum Perpajakan dan Arbitrase, Jakarta.

Kusono Yoshiro, *Warsia Terobosan Baru Penyelesaian Sengketa Efendi Jabatan*, 2007.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil dan Menengah
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba
- Kepmen Perindustrian dan Perdagangan Nomor 259/MPP/KEP/7/1977 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Waralaba